

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan dua macam pendekatan masalah yaitu, pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik yang ada di lapangan dengan tujuan melihat kenyataan atau fakta-fakta yang konkrit mengenai analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh kepala badan pertanahan nasional tulang bawang.

Kedua pendekatan ini yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Penulis menggunakan sumber data dalam rangka penyelesaian skripsi ini, yaitu data skunder.

Data skunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data skunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 73 Tahun 1978 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum skunder, yaitu :

Bahan hukum sekunder yaitubahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Disiplin PNS.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan skunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan skripsi ini, media masa dan sebagainya serta hasil-hasil penelitian dan petunjuk-petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana gratifikasi oleh kepala badan pertanahan nasional tulang bawang sukri hidayat.

## **A. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah seluruh gejala, seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Sampel adalah sejumlah obyek yang jumlahnya kurang dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi.<sup>1</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah jaksa yang bertugas di Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Pengacara dan Dosen Fakultas Hukum. Dari penentuan populasi dan sampel yang ada dapat ditentukan responden berupa pengambilan sampel dari beberapa responden yang disesuaikan yang dianggap telah mewakili masalah yang diteliti.

Berdasarkan responden yang menjadi informasi terdiri dari jaksa di Kejaksaan Tinggi, Hakim di Pengadilan Tinggi, Pengacara dan Dosen Fakultas Hukum Unila, Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

a. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Lampung	: 1 orang
b. Hakim di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 orang
c. Pengacara di LBH Bandar Lampung	: 1 orang
d. <u>Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila</u>	<u>: 1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

## **B. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur pengumpulan data**

Prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data skunder penulis menggunakan alat-alat pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Masri Singarimbun. 1989 *Metode Penelitian survei*, jakarta LP3ES,hal:152

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data skunder dilakukan melalui serangkaian kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan cara antara membaca, mencatat, mengutip serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai para narasumber dan wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan sistem jawaban terbuka yang dilakukan secara lisan dan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya terlebih dahulu.

## **2. Prosedur pengolahan data**

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang telah ditetapkan.
- c. Sistematisasi data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan disusun yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

### **C. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian diadakan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dengan beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai rekomendasi